

# ANALISIS HUKUM TERHADAP MANAJEMEN RISIKO HUKUM DAN KEUANGAN RUMAH SAKIT: KORELASI DENGAN TUNTUTAN GANTI RUGI DALAM PELAYANAN KESEHATAN

Imelda Ika Aprilia<sup>1\*</sup>, Redha Vebrina<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>MHKI, KALBAR

dr.imedaikaaprilia@gmail.com, redhavebrina@gmail.com

## Abstrak

Rumah Sakit, baik secara fungsional maupun manajerial, bertanggung jawab untuk menentukan dan mengawasi semua risiko strategis dan operasional yang ada. Rumah sakit memerlukan manajemen risiko untuk mengontrol dan mengurangi risiko. Manajemen rumah sakit menghadapi risiko hukum atas gugatan terhadap pelayanan yang telah diberikan. Manajemen risiko hukum sangat penting untuk mengurangi tuntutan yang disebabkan oleh pelayanan kesehatan yang tidak memuaskan. Metode hukum normative ini digunakan dalam penelitian ini untuk mempelajari peraturan hukum yang berkaitan dengan manajemen risiko hukum dan keuangan di rumah sakit dan bagaimana peraturan ini diterapkan untuk mengurangi risiko tuntutan hukum dari pasien dan mempercepat proses pencegahan sengketa medis di pengadilan. Rumah sakit diwajibkan untuk memberikan layanan yang sesuai dengan standar kesehatan menurut Undang-Undang Kesehatan Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan bertanggung jawab atas kelalaian yang merugikan pasien. Konsep kehati-hatian, asuransi ganti rugi profesional, dan proses penyelesaian sengketa tanpa litigasi (mediasi dan arbitrase). Rumah sakit juga dapat menghindari tuntutan hukum yang dapat memberatkan mereka di masa depan, sehingga rumah sakit dapat mempertahankan stabilitas finansial dan kepuasan pasien dengan layanan yang baik dengan menerapkan manajemen risiko hukum yang efektif.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Manajemen Risiko Hukum, Rumah Sakit, Tuntutan Ganti Rugi, Pelayanan Kesehatan.

## Abstract

Hospitals, both functionally and managerially, are responsible for identifying and overseeing all strategic and operational risks. Hospitals require risk management to control and mitigate these risks. Hospital management faces legal risks related to lawsuits concerning the services provided. Legal risk management is crucial in minimizing claims resulting from unsatisfactory healthcare services. This study employs a normative legal method to examine legal regulations related to legal and financial risk management in hospitals and how these regulations are implemented to reduce the risk of patient lawsuits and expedite the prevention of medical disputes in court. Hospitals are obligated to provide services in accordance with health standards as stipulated in Indonesia's Health Law Number 17 of 2023 on Health and are held accountable for negligence that harms patients. The principles of prudence, professional indemnity insurance, and non-litigation dispute resolution processes (mediation and arbitration) play a pivotal role. By effectively implementing legal risk management, hospitals can avoid burdensome lawsuits in the future, thereby maintaining financial stability and ensuring patient satisfaction through quality services.

Keywords: Risk Management, Legal Risk Management, Hospital, Compensation Claims, Healthcare Services.

## **PENDAHULUAN**

Rumah sakit adalah bagian penting dari sistem kesehatan yang bertanggung jawab untuk menjaga kualitas kesehatan masyarakat. Rumah sakit menghadapi berbagai masalah seiring dengan peningkatan kompleksitas permintaan layanan Kesehatan oleh masyarakat. Oleh karena itu, rumah sakit harus mampu mengelola semua kegiatan pelayanan, termasuk para pemberi pelayanan di dalamnya.<sup>1</sup>

Rumah sakit harus bisa meminimalkan segala risiko yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan agar kualitas pelayanan tidak terganggu. Hal ini dikarenakan pelayanan di rumah sakit tidak selamanya dapat memuaskan semua pihak. Dalam situasi seperti ini, manajemen risiko hukum dan keuangan menjadi komponen yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan operasional rumah sakit dan kualitas pelayanan. Manajemen risiko hukum dan keuangan di rumah sakit mencakup identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko yang dapat mempengaruhi reputasi dan stabilitas keuangan institusi. Kelalaian medis, dugaan malpraktek, dan ketidakpuasan pasien terhadap layanan sering menyebabkan tuntutan yang dapat mengancam keuangan rumah sakit. Oleh karena itu, untuk meminimalkan konsekuensi hukum, terutama yang berkaitan dengan keuangan, rumah sakit harus menerapkan manajemen risiko yang baik.<sup>2</sup>

Salah satu tuntutan yang sering dihadapi rumah sakit adalah tuntutan ganti rugi. Pasien atau pihak keluarga biasanya mengajukan tuntutan ini karena tidak puas dengan hasil pelayanan medis, baik karena kelalaian atau karena perbedaan harapan terhadap hasil yang diinginkan. Pasien memiliki hak hukum untuk menuntut jika kelalaian menyebabkan kerugian fisik, mental, atau bahkan finansial. Rumah sakit mungkin mengalami beban keuangan yang lebih besar karena tuntutan ganti rugi dalam kasus seperti ini biasanya dengan nominal yang sangat signifikan. Sebaliknya, tujuan manajemen risiko hukum dan keuangan adalah untuk mengelola risiko ini dengan menerapkan kebijakan, prosedur, dan mekanisme mitigasi yang sesuai. Sistem manajemen risiko yang baik membantu rumah sakit menghindari tuntutan hukum dan memberikan keadilan bagi rumah sakit dan pasien yang mengalami kerugian.

Berbagai peraturan nasional dan internasional mengatur sektor kesehatan, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, yang menetapkan bahwa rumah sakit bertanggung jawab atas pasien. Kerangka hukum yang mengatur hubungan antara rumah sakit dan pasien juga mencakup peraturan mengenai hak-hak pasien, termasuk hak untuk menuntut ganti rugi atas pelayanan yang tidak sesuai.<sup>3</sup>

Konsep tanggung jawab hukum tidak dapat dipisahkan dari korelasi antara manajemen risiko keuangan rumah sakit dengan tuntutan ganti rugi dalam pelayanan kesehatan. Rumah sakit harus siap menghadapi tuntutan hukum dari pasien. Stabilitas keuangan rumah sakit dapat dipengaruhi oleh biaya hukum, kompensasi, dan kerugian lainnya. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko secara menyeluruh sangat penting. Selain mencegah kerugian, manajemen risiko juga mencakup metode

---

<sup>1</sup> Flora, HS. (2024). Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Hukum Justice*, Volume 2, No. 1 Agustus 2024

<sup>2</sup> Yulianingtyas, R., Putri A.W., Anneke Suparwati (2016). Analisis Pelaksanaan Manajemen Risiko Di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)* Volume 4, Nomor 4, Oktober 2016.

<sup>3</sup> Hapdjaya, Y., Rokhmat, R., & Wahyu, S. (2024). Pertanggungjawaban Rumah Sakit dan Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Korban Kelalaian Tenaga Medis. *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online), 5(2), 1301-1307.

pengendalian dan mitigasi risiko yang berpotensi mengurangi kerugian finansial yang langsung dan tidak langsung.<sup>4</sup>

Lebih lanjut, dalam ranah hukum perdata, tuntutan ganti rugi dalam pelayanan kesehatan dapat dikategorikan ke dalam beberapa kategori, seperti tuntutan atas kelalaian medis, malapraktik, atau pelanggaran terhadap hak-hak pasien. Alasan utama pasien atau keluarga mereka untuk mengajukan tuntutan ini biasanya adalah kelalaian medis atau malapraktik. Rumah sakit atau tenaga medis yang bekerja di dalamnya dapat melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian pasien. Sebaliknya, tuntutan yang berbasis pada pelanggaran hak-hak pasien biasanya dikaitkan dengan kasus seperti informasi yang tidak memadai tentang prosedur medis, pelanggaran privasi pasien, atau penolakan untuk memberikan akses kepada layanan kesehatan. Penting bagi rumah sakit untuk memiliki strategi manajemen risiko yang dapat meminimalkan dampak finansial dari tuntutan ini.<sup>5</sup>

Memiliki mediator dan arbitrator untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, menggunakan pendekatan secara pribadi, dan menggunakan proses nonlitigasi untuk menyelesaikan tuntutan, yang dapat mengurangi kerugian yang signifikan bagi rumah sakit dan mempertahankan kredibilitasnya, adalah bagian penting dari manajemen risiko hukum rumah sakit. Namun, asuransi ganti rugi adalah bagian penting dari manajemen risiko keuangan rumah sakit. Banyak rumah sakit menggunakan asuransi ganti rugi profesional untuk melindungi diri dari tuntutan hukum. Rumah sakit dapat mengalihkan sebagian risiko finansial kepada perusahaan asuransi karena asuransi ini memberikan perlindungan finansial jika terjadi tuntutan ganti rugi terkait dengan kesalahan atau kelalaian dalam memberikan layanan medis.<sup>6</sup> Dengan demikian, beban finansial yang timbul dari tuntutan ganti rugi dapat diminimalkan. Rumah sakit juga dapat memberikan pelatihan dan instruksi kepada tenaga medis untuk memastikan mereka memahami standar operasional yang tepat dan menghindari kesalahan yang berpotensi mengakibatkan tuntutan hukum.

Dari perspektif hukum, juga penting bagi rumah sakit untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*due diligence*) dalam memberikan layanan medis. Prinsip ini menekankan pentingnya kehati-hatian dalam setiap tindakan medis yang diambil oleh rumah sakit dan tenaga medis yang bekerja di dalamnya. Risiko tuntutan hukum dapat diminimalkan dengan memastikan bahwa semua prosedur medis dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kepentingan terbaik pasien. Rumah sakit dapat menggunakan prinsip *due diligence* ini sebagai pembelaan hukum untuk menunjukkan bahwa mereka telah bertindak sesuai dengan standar yang berlaku dalam hal terjadi tuntutan.<sup>7</sup>

Reputasi rumah sakit berkaitan erat dengan manajemen risiko hukum dan keuangan dalam menangani tuntutan ganti rugi. Rumah sakit dapat kehilangan uang dan reputasinya karena tuntutan hukum pasien. Rumah sakit dapat kehilangan kepercayaan masyarakat karena tuntutan hukum, yang pada gilirannya dapat mengurangi jumlah pasien yang menggunakan layanan rumah sakit.

Secara keseluruhan, kedua manajemen risiko ini sangat penting untuk keberlangsungan operasional rumah sakit dan kualitas pelayanannya. Rumah sakit harus menerapkan strategi

---

<sup>4</sup> Indriyani, E., Halawa, S. T., Sihombing, T. R. T., & Tewu, M. D. (2022). Analisis Manajemen Risiko Sumber Daya Manusia (Studi Kasus Rumah Sakit Rsud Dr. H. Jusufsk). *Jurnal Manajemen Risiko*, 3(1), 69-90.

<sup>5</sup> Naibaho, S., Triana, Y., & Oktapani, S. (2024). Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Hak Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(1), 784-797.

<sup>6</sup> Utama, Nanda. (2024). Asuransi Profesi Sebagai Perlindungan Terhadap Dokter dalam Tindakan Medis. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik*, Vol. 4, No. 3, Maret. 2024

<sup>7</sup> Dakhi, D., & Telaumbanua, D. (2022). Pertanggungjawaban Dokter dan Rumah Sakit Terhadap Pasien. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 40-54.

manajemen risiko yang komprehensif saat menghadapi tuntutan ganti rugi terkait pelayanan kesehatan agar mereka dapat menghindari kerugian finansial dan tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap layanan mereka. Manajemen rumah sakit juga harus memahami secara menyeluruh aspek hukum yang terkait dengan tuntutan ganti rugi agar mereka dapat menangani tuntutan dengan tepat dan mengurangi dampak negatifnya terhadap keuangan dan reputasi rumah sakit.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif analitis dengan data utama dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan metodologi teoritis abstrak. Dalam penelitian ini, dua pendekatan digunakan: pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Pendekatan undang-undang melihat semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang ditangani, dan pendekatan konseptual mengambil perspektif dan doktrin yang muncul dalam perkembangan ilmu hukum.<sup>8</sup>

Pertama, bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023, Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Nomor 28 tahun 2024, Algemene Bepalingen van Wetgeving (Ketentuan Umum Peraturan Perundang-undangan), BW (Burgerlijk Wetboek) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah antara bahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini. Kedua, bahan hukum Data ini dikumpulkan melalui metode studi dokumen.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Hukum Terkait dengan Manajemen Risiko Hukum dan Keuangan Di Rumah Sakit Untuk Menghadapi Tuntutan Ganti Rugi Dalam Pelayanan Kesehatan**

Di rumah sakit, manajemen risiko hukum dan keuangan sangat penting untuk mengantisipasi berbagai tuntutan ganti rugi yang dapat muncul karena layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Rumah sakit wajib mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur operasi dan tanggung jawab mereka sebagai organisasi kesehatan. Dalam situasi ini, sangat penting untuk memahami peraturan hukum yang berkaitan dengan manajemen risiko keuangan karena kesalahan dalam mengelola risiko hukum dapat berdampak negatif pada pelayanan rumah sakit, baik dari segi reputasi maupun keuangan.

Beberapa undang-undang dan peraturan Indonesia mengatur manajemen risiko Hukum dan keuangan rumah sakit, termasuk sektor kesehatan dan tanggung jawab rumah sakit terhadap pasien. Salah satu dasar hukum yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 291, yang menetapkan bahwa rumah sakit bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kesehatan yang telah ditetapkan. Pasal 310 UU Kesehatan menyatakan bahwa penyelesaian sengketa medis di rumah sakit dilakukan di luar pengadilan terlebih dahulu. Selain itu, Pasal 440 menyatakan bahwa jika tenaga medis atau tenaga kesehatan melakukan kealpaan yang menyebabkan pasien luka berat, mereka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00, dan jika kealpaan tersebut menyebabkan kematian pasien, mereka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

---

<sup>8</sup> Peter, Marzuki mahmud, (2006), Penelitian Hukum Ed. Revisi, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Hal ini menunjukkan bahwa negara mengakui hak pasien untuk mendapatkan kompensasi atas kesalahan medis, dan rumah sakit harus memiliki manajemen risiko keuangan yang mampu mengantisipasi dan menangani tuntutan seperti itu. Oleh karena itu, manajemen risiko yang efektif tidak hanya menjaga keuangan rumah sakit tetapi juga memastikan bahwa hak-hak pasien dipenuhi secara adil.

Sistem asuransi adalah salah satu cara untuk mencegah kerugian keuangan rumah sakit. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menetapkan bahwa rumah sakit yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) harus memanfaatkan asuransi untuk mengelola risiko keuangan mereka.<sup>9</sup> Untuk mengelola risiko yang muncul dari tuntutan hukum, dapat menggunakan asuransi profesional, juga dikenal sebagai asuransi ganti rugi profesional. Rumah sakit akan dilindungi secara finansial oleh asuransi ini dalam kasus di mana mereka menghadapi tuntutan ganti rugi dari pasien yang merasa dirugikan akibat kelalaian atau kesalahan dalam pelayanan medis. Hal ini mengurangi tanggung jawab keuangan yang secara langsung ditanggung rumah sakit.

Rumah sakit harus mengembangkan kebijakan internal yang kuat untuk manajemen risiko hukum dan keuangan di luar asuransi. Kebijakan ini harus mencakup bagaimana menangani tuntutan pasien dan tuntutan ganti rugi, serta memastikan bahwa setiap aspek pelayanan medis dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku. Prosedur ini dapat mencakup pengawasan ketat terhadap prosedur medis, pelatihan rutin tenaga medis, dan penilaian risiko berkala.

Selain itu, prinsip kehati-hatian—juga dikenal sebagai "due diligence"—terkait erat dengan manajemen risiko keuangan. Prinsip kehati-hatian ini sangat penting dalam hukum perdata untuk menentukan apakah tindakan medis yang dilakukan oleh rumah sakit atau tenaga kesehatan telah sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Ini dapat memberikan pembelaan yang kuat bagi pasien dalam kasus di mana rumah sakit atau tenaga medis dapat membuktikan bahwa mereka telah bertindak dengan hati-hati sesuai standar yang berlaku. Dalam hukum perdata, dasar umum untuk pengajuan tuntutan ganti rugi adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), terutama Pasal 1365. Pasal ini mewajibkan pelaku untuk membayar ganti rugi jika mereka melanggar hukum dan merugikan orang lain. Pasal 1367 adalah dasar hukum yang dapat digunakan untuk menerapkan tanggung jawab rumah sakit. "Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya," menurut Pasal 1367 (1) dari Kode Hukum Perdata.<sup>10</sup>

Pasien rumah sakit sering kali menggunakan Pasal 1365 KUHPperdata untuk menuntut ganti rugi jika terjadi kelalaian medis yang merugikan pasien. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mencegah rumah sakit dianggap lalai dalam memberikan layanan mereka. Prinsip-prinsip ini termasuk tindakan pencegahan seperti memeriksa kondisi pasien secara menyeluruh, memberikan informasi menyeluruh tentang risiko prosedur medis, dan mendapatkan persetujuan pasien untuk prosedur medis. Dengan mengambil tindakan ini, rumah sakit dapat menghindari tuntutan ganti rugi dan juga melindungi keuangan mereka. Rumah sakit juga harus memiliki prosedur mitigasi yang baik untuk menangani tuntutan hukum. Rumah sakit harus siap untuk menangani tuntutan ganti rugi, baik secara litigasi maupun non-litigasi. Penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi atau arbitrase dapat lebih cepat dan lebih murah daripada proses litigasi di pengadilan.

<sup>9</sup> Dwiriani, M. (2009). *Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Askes Dalam Perjanjian Kerjasama Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Antara Pt. Askes (Persero) Cabang Utama Semarang Dengan Rumah Sakit Umum Daerah Semarang* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

<sup>10</sup> Andrianto, W., & Achmad, D. D. (2019). Pola pertanggungjawaban rumah sakit dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 908-922.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menganjurkan penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagai langkah awal sebelum berlanjut ke pengadilan. Dalam situasi seperti ini, rumah sakit dapat memanfaatkan mediasi untuk mencapai penyelesaian yang damai dengan pasien dan menghindari biaya yang lebih besar yang mungkin timbul dari proses pengadilan. Penyelesaian melalui mediasi juga memungkinkan rumah sakit untuk mempertahankan hubungan baik dengan pasien dan menghindari dampak negatif terhadap reputasi mereka.<sup>11</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peraturan manajemen risiko hukum sangat penting untuk manajemen risiko keuangan rumah sakit karena mereka terkait dengan gugatan dan tuntutan ganti rugi. Rumah sakit di Indonesia memiliki dasar yang jelas untuk mengelola risiko keuangan mereka melalui asuransi, kebijakan internal yang kuat, prinsip kehati-hatian, dan prosedur mitigasi yang efektif. Hak-hak pasien dipenuhi secara adil dan transparan, selain menjaga keuangan rumah sakit.

## **2. Penerapan Manajemen Hukum dan Manajemen Risiko Keuangan Dapat Meminimalisir Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Rumah Sakit Dalam Kasus Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Memuaskan**

Di rumah sakit, manajemen risiko hukum dan keuangan sangat penting untuk meminimalkan kerugian akibat pelayanan kesehatan yang tidak memuaskan. Pelayanan kesehatan di rumah sakit sering melibatkan risiko, baik medis maupun non-medis, yang dapat memengaruhi kualitas layanan dan menyebabkan pasien tidak puas. Banyak kali, ketidakpuasan ini dapat menyebabkan tuntutan hukum untuk ganti rugi. Oleh karena itu, menggunakan manajemen risiko hukum yang efektif selama proses penyelesaian sengketa dapat membantu rumah sakit mengurangi dampak dari tuntutan tersebut dan menjaga kestabilan finansial mereka. Peraturan Menteri No. 28 tahun 2024 tentang Kesehatan Pasal 885 mengatur manajemen risiko rumah sakit. Rumah sakit harus melakukan identifikasi dan analisis risiko secara sistematis untuk mengidentifikasi potensi masalah yang dapat muncul dari layanan kesehatan mereka. Rumah sakit dapat mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan setelah mengidentifikasi bahaya ini. Rumah sakit harus melakukan manajemen risiko untuk meningkatkan layanan kesehatan internal. Beberapa undang-undang yang mengatur hak-hak pasien dan tanggung jawab rumah sakit mengatur keuangan rumah sakit. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tentang Rumah Sakit adalah dasar hukum utama, yang menetapkan tanggung jawab rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar kesehatan serta tanggung jawab rumah sakit terhadap kasus tuntutan. Rumah sakit diwajibkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pasien menurut Pasal 851 dari peraturan pemerintah ini. Ini termasuk kewajiban rumah sakit untuk mencegah atau menghindari kelalaian medis yang dapat menyebabkan tuntutan ganti rugi. Dalam memenuhi kewajiban ini sangat penting bagi rumah sakit untuk menerapkan manajemen risiko hukum dan keuangan yang efektif.

Rumah sakit sering menggunakan asuransi ganti rugi profesional sebagai langkah pencegahan. Rumah sakit dilindungi dari tuntutan hukum dari pasien yang merasa dirugikan dengan asuransi ini. Asuransi ini akan membantu rumah sakit mengurangi risiko finansial dalam kasus pelayanan kesehatan yang tidak memuaskan dengan menanggung biaya ganti rugi. Selain itu, asuransi ganti rugi menjamin bahwa pasien yang merasa dirugikan tetap akan menerima kompensasi yang layak. Oleh karena itu, rumah sakit dapat memanfaatkan asuransi sebagai bagian dari pendekatan manajemen risiko keuangan untuk menghindari konsekuensi hukum yang buruk.<sup>12</sup> Rumah sakit juga dapat mengurangi tuntutan

---

<sup>11</sup> Maya, F., Sarwo, B., & Wibowo, D. B. (2023). Juridical Study of the Work Relations Between Doctors and Hospitals in the Implementation of Health Services. *Soeptra Jurnal Hukum Kesehatan*, 9(1), 116-136.

<sup>12</sup> Putri, N. P. A. M. G. (2019). Asas Proporsionalitas Dalam Pembayaran Ganti Rugi Melalui Asuransi Dalam Kasus Malpraktik Dokter. *Jurnal Magister Hukum Udayan*, 2, 1- 17

ganti rugi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*due diligence*) dalam setiap tindakan medis. Prinsip ini mencakup evaluasi menyeluruh kondisi pasien, penjelasan menyeluruh tentang risiko tindakan medis yang akan dilakukan, dan persetujuan pasien melalui *informed consent* untuk tindakan tersebut. Prinsip ini menjadi dasar untuk menilai kelalaian yang menyebabkan kerugian pada orang lain. Ini didasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain wajib membayar ganti rugi. Rumah sakit memiliki dasar hukum yang kuat untuk membela diri dari tuntutan ganti rugi jika terbukti bahwa kelalaian medis telah dilakukan sesuai dengan standar prosedur operasional dan prinsip kehati-hatian.

Dengan menggunakan manajemen risiko hukum dan keuangan, rumah sakit dapat menangani kasus ganti rugi dan melakukan pencegahan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mendorong penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum berlanjut ke pengadilan, sehingga alternatif penyelesaian sengketa (ADR), seperti arbitrase dan mediasi, dapat digunakan oleh rumah sakit untuk menyelesaikan sengketa secara damai tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal.<sup>13</sup> Rumah sakit dapat mencapai kesepakatan dengan pasien yang tidak puas melalui mediasi, yang menghindari litigasi yang lebih formal dan biaya yang lebih besar. Rumah sakit dapat menghindari kerugian finansial yang lebih besar dengan menyelesaikan masalah dengan cepat.

Pengelolaan aset dan keuangan rumah sakit juga terkait dengan penerapan manajemen risiko keuangan. Rumah sakit harus memiliki cukup dana untuk menangani tuntutan ganti rugi yang tidak terduga. Dana ini dapat diperoleh dengan mengelola pendapatan rumah sakit dengan baik dan mengatur anggaran yang tepat untuk penanganan risiko hukum. Rumah sakit juga dapat melakukan audit keuangan secara berkala sebagai bagian dari pendekatan manajemen keuangan mereka untuk memastikan bahwa setiap kemungkinan bahaya yang dapat mempengaruhi keuangan rumah sakit telah diidentifikasi dan ditangani dengan baik. Secara keseluruhan, rumah sakit yang menerapkan manajemen risiko hukum dan manajemen keuangan dapat mengurangi tuntutan ganti rugi dalam kasus pelayanan kesehatan yang tidak memuaskan. Rumah sakit dapat menghindari tuntutan hukum dengan melakukan hal-hal seperti pemetaan risiko, penerapan prinsip kehati-hatian, penggunaan asuransi, dan penyelesaian sengketa melalui mediasi.

## PENUTUP

Mengurangi dampak dari tuntutan ganti rugi yang timbul akibat pelayanan kesehatan yang dianggap tidak memuaskan pasien maupun keluarga dapat dicapai melalui manajemen risiko hukum dan keuangan rumah sakit. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, rumah sakit harus memberikan layanan yang memenuhi standar profesional dan melindungi hak pasien. Prinsip kehati-hatian, keakuratan dalam rencana manajemen risiko rumah sakit, dan penerapan strategi manajemen risiko yang efektif Rumah sakit dapat menemukan dan mengurangi risiko yang dapat menyebabkan tuntutan ganti rugi pasien melalui pemetaan risiko dan penerapan standar operasional yang ketat. Manajemen risiko hukum Penyelesaian sengketa secara damai melalui proses mediasi dan arbitrase juga membantu mengurangi biaya litigasi yang mahal dan panjang. Untuk mencegah risiko hukum, stabilitas keuangan rumah sakit dapat ditingkatkan melalui pengelolaan keuangan yang baik, yang mencakup cadangan

---

<sup>13</sup> Putra, J. A. D., Nasser, M., & Edwin, E. (2024). Tanggung Jawab Hukum Pimpinan Rumah Sakit Pada Penyelesaian Sengketa Medik Secara Non Litigasi di Rumah Sakit. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(4), 830-837.

dana dan audit keuangan rutin. Secara keseluruhan, rumah sakit dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan mereka dan menghindari kerugian finansial yang disebabkan oleh tuntutan hukum dengan menerapkan manajemen risiko keuangan yang komprehensif. Rumah sakit dapat mengelola risiko dengan lebih baik dan menangani tuntutan ganti rugi dengan lebih baik dengan bantuan dasar hukum yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

Andrianto, W., & Achmad, D. D., 2019, Pola pertanggungjawaban rumah sakit dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 908-922.

Dakhi, D., & Telaumbanua, D., 2022, Pertanggungjawaban Dokter dan Rumah Sakit Terhadap Pasien. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 40-54.

Dwiriani, M., 2009, *Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Askes Dalam Perjanjian Kerjasama Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Antara PT. Askes (Persero) Cabang Utama Semarang Dengan Rumah Sakit Umum Daerah Semarang*, Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

Flora, HS., 2024, Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Hukum Justice*, Volume 2, No. 1 Agustus 2024 Hapdiyaya, Y., Rokhmat, R., & Wahyu, S., 2024, Pertanggungjawaban Rumah Sakit dan Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Korban Kelalaian Tenaga Medis. *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online), 5(2), 1301-1307.

Indriyani, E., Halawa, S. T., Sihombing, T. R. T., & Tewu, M. D., 2022, Analisis Manajemen Risiko Sumber Daya Manusia (Studi Kasus Rumah Sakit Rsud Dr. H. Jusufsk). *Jurnal Manajemen Risiko*, 3(1), 69-90.

Maya, F., Sarwo, B., & Wibowo, D. B., 2023, *Juridical Study of the Work Relations Between Doctors and Hospitals in the Implementation of Health Services*. *Soepra Jurnal Hukum Kesehatan*, 9(1), 116-136.

Naibaho, S., Triana, Y., & Oktapani, S., 2024, Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Hak Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(1), 784-797.

Peter, Marzuki mahmud, 2006, *Penelitian Hukum Ed. Revisi*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Putra, J. A. D., Nasser, M., & Edwin, E., 2024, Tanggung Jawab Hukum Pimpinan Rumah Sakit Pada Penyelesaian Sengketa Medik Secara Non Litigasi di

Rumah Sakit. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(4), 830-837.

Putri, N. P. A. M. G., 2019, Asas Proporsionalitas Dalam Pembayaran Ganti Rugi Melalui Asuransi Dalam Kasus Malpraktik Dokter. *Jurnal Magister Hukum Udayan*, 2, 1-17.

Utama, Nanda, 2024, Asuransi Profesi Sebagai Perlindungan Terhadap Dokter dalam Tindakan Medis. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik*, Vol. 4, No. 3, Maret. 2024



Yulianingtyas,R., Putri A.W , Anneke Suparwati, 2016, Analisis Pelaksanaan Manajemen Risiko Di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal) Volume 4, Nomor 4, Oktober 2016.